

Partisipasi Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Kawasan Industri Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Angga Rizki Saputra ^{1*}; Fence M. Wuntu ²; Udin Hamim ³; Moh. Yusuf Ishak ⁴

^{1,2,3} Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia; saputraiky33@gmail.com

⁴ Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

*Correspondence : saputraiky33@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pembangunan kawasan industri berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun tipe atau sifat penelitian adalah yuridis-normatif. Pendekatan penelitian adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan kawasan industri mongondow pada tahap perencanaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun dalam hal pelibatan masyarakat yang terdampak secara langsung dinilai minim partisipasi karena pada pengumuman rencana usaha, dipublikasi pada media cetak koran yang berasal dari kota manado dan tidak disertakan batas waktu untuk masyarakat memberi saran, pendapat dan tanggapan serta dari 9 (sembilan) desa yang masuk wilayah studi amdal hanya 3 desa yang masing-masing hanya 1 orang perwakilan dari 3 desa tersebut. Bahwa pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang antara lain dapat dilakukan melalui penjangkaran opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik. Untuk rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten Bolaang Mongondow yang memuat lokasi pembangunan kawasan industri sesuai dengan aturan yang berlaku bahwa ditetapkan untuk masa waktu 20 tahun dan akan dievaluasi 5 tahun sekali.

ABSTRACT

The research aims to systematically describe and analyze community participation in local government administration in the field of industrial estate development based on laws and regulations. The type or nature of research is juridical-normative. The research approaches are statutory, conceptual approach, and case approach. The results showed that the implementation of the development of the Mongondow industrial area at the planning stage was by the laws and regulations, but in terms of involving the directly affected community, it was considered to have minimal participation because, in the announcement of the business plan, it was published in the print media newspaper originating from Manado city and did not include a time limit for the community to provide suggestions, opinions, and responses and from 9 (nine) villages included in the EIA study area, only 3 villages, each of which was only 1 representative from the 3 villages. The involvement of the community in the preparation of spatial plans can be done through public opinion polling, discussion forums, and public consultations. The regional spatial plan (RTRW) of Bolaang Mongondow district which contains the location of industrial estate development by the prevailing rules is determined for 20 years and will be evaluated every 5 years.

Kata kunci

Partisipasi Masyarakat, Pemerintahan Daerah dan Kawasan Industri

Keywords

Community Participation, Local Government and Industrial Estates.

Pendahuluan

Konstitusi adalah dokumen hukum yang unik. Konstitusi mengabadikan jenis norma khusus dan berdiri dipuncak piramida normatif. Konstitusi dirancang untuk mengarahkan perilaku manusia selama bertahun-tahun yang akan datang. Konstitusi menjadi dasar membentuk Negara. Konstitusi menentukan pandangan dasar Negara. Konstitusi meletakkan dasar nilai-nilai sosial. Konstitusi menentukan komitmen dan orientasi. Konstitusi mencerminkan peristiwa masa lalu. Konstitusi menentukan bagaimana masa depan terlihat. Konstitusi adalah filsafat, politik, masyarakat dan hukum yang semuanya menjadi satu (Barak, 2009). Konstitusi dipahami sebagai kesatuan hukum dasar dan tertinggi sebagai pedoman serta landasan bernegara.

Adanya konstitusi penyelenggaraan roda pemerintahan diharapkan berjalan sesuai cita-cita negara sebagaimana amanah konstitusi itu sendiri, agar pemerintahan yang diberi kekuasaan untuk mengatur dan menyelenggarakan tugas pemerintahan memerlukan pengawasan demi menjaga kurangnya penyalahgunaan kewenangan kekuasaan yang dimiliki oleh negara, maka dalam proses penyerahan kekuasaan itu haruslah berdasarkan atas kehendak rakyat. Ini sesuai dengan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kedaulatan berada ditanga rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat (2) ini menjadi dasar untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang demokratis. Bahwa kebijakan pemerintah harus didasarkan oleh kehendak rakyat, untuk itu rakyat diberi kekuasaan oleh konstitusi untuk mengatur dirinya sendiri (Singh & Syahur, 2023).

Konstitusi adalah hal yang wajib dalam suatu negara baik tertulis maupun tidak tertulis sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara apalagi bagi Negara-begara yang menganut paham Negara hukum (Reschtaat). Pemaknaan atas suatu konstitusi negara tertentu menjadi amat penting termasuk konstitusi Negara Republik Indonesia (Wardhana, 2014). Secara terminologi konstitusi dapat diartikan dengan pengkategorian dalam arti sempit dan luas. Kontitusi dalam arti sempit adalah peraturan mendasar dan tertinggi dalam suatu negara dengan bentuk yang tertulis(Darda Syahrizal, 2013).

Menurut K. C. Wheare saat menerangkan konstitusi Inggris dalam bukunya *Modern Constitutions* bahwa kata konstitusi yang digunakan adalah untuk menggambarkan bukan seluruh kumpulan peraturan baik legal maupun non-legal, melainkan kumpulan peraturan yang biasanya dihimpun dalam satu dokumen atau beberapa dokumen yang saling berkaitan (Qamar & Rezah, 2023). Sedangkan dalam arti luas meliputi segala norma dan kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan dipatuhi dalam satu negara. Sejalan dengan itu, Wheare menerangkan dengan mengutip pendapat Boling Broke, Wheare menulis bahwa yang kita maksud dengan konstitusi jika kita ingin membicarakannya secara tepat dan pasti adalah kumpulan hukum, institusi dan adat kebiasaan yang berasal dari prinsip-prinsip nalar tertentu yang membentuk sistem umum, yang dengan itu

masyarakat setuju untuk diperintah Pengertian di atas menunjukkan bahwa setiap kebijakan harus berdasar pada kehendak rakyat sebagaimana bahasa konstitusi. untuk diperintah. Pengertian di atas menunjukkan bahwa setiap kebijakan harus berdasar pada kehendak rakyat sebagaimana bahasa konstitusi.

Penjelasan Wheare di atas menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah naskah Konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia yang menetapkan demokrasi tidak secara eksplisit disebutkan dalam pasal-pasal namun makna demokrasi dapat ditemukan di beberapa Pasal Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya pasal 18 ayat (5) bahwa Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat. Demokrasi merupakan ajaran yang menentukan bahwa sumber kekuasaan tertinggi atau kedaulatan dalam suatu negara berada di tangan rakyat sehingga segala aturan dan kekuasaan yang dijalankan oleh negara tidak boleh bertentangan dengan kehendak rakyat (hati nurani rakyat). Dalam alam demokrasi esensinya ada pada partisipasi rakyat atau partisipasi publik.

Partisipasi masyarakat bagi negara hukum seperti Indonesia adalah suatu syarat untuk menjalankan pemerintahannya secara demokratis. Salah satu ketentuan untuk menjalankan itu, maka Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dirumuskan tentang negara yang berbentuk kesatuan dengan pembagian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Simamora, 2014) . Dilihat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum mengalami perubahan (amendemen) telah dirumuskan oleh para founding fathers pasal yang mengatur soal Pemerintahan Daerah. Yaitu Pasal 18 bahwa “pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (1) UU D 1945 bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik dan bukan serikat/federal sehingga terciptanya pemerintahan pusat/nasional dan pemerintahan daerah/regional.

Setelah amandemen Negara Republik Indonesia melalui konstitusinya Pasal 18, 18A dan 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 18 ayat (1) secara eksplisit bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pasal ini penulis menafsirkan bahwa Indonesia adalah negara yang menggunakan sistem pembagian kekuasaan secara horizontal dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah dan

ke pemerintah kabupaten/kota dengan tetap merujuk pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjalin suatu hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dengan berdasarkan pada prinsip otonomi seluas-luasnya.

Otonomi daerah menjadi suatu solusi untuk menjalankan pemerintahan yang demokratis sebagai pola untuk mengatur kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Keberadaan Pemerintahan Daerah di Indonesia tidak terlepas dari fakta sejarah baik sebelum kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan tahun 1945. Bahwa daerah-daerah sebelum kemerdekaan telah berjuang memerdekakan tanahnya dari penjajah (Yudha Pratama Andika, 2015). Misalnya Jogjakarta yang sebelum proklamasi kemerdekaan tanah ini telah berdiri suatu bentuk pemerintahan kerajaan. Alasan ini pula yang melatarbelakangi lahirnya daerah khusus dan daerah istimewa yang diakui oleh konstitusi Indonesia sebagai penghormatan dan penghargaan kepada daerah-daerah yang telah otonom sebelum kemerdekaan.

Berpedoman pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia dengan pembagian daerahnya itu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang. Untuk menjalankan otonomi daerah dengan berpedoman pada pasal-pasal di atas juga perlu memperhatikan aspirasi masyarakat sebagai pelaksanaan inti dari demokrasi. Sejalan dengan itu, Ni'matul Huda menjelaskan bahwa satuan pemerintahan tingkat daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penyelenggaraannya dilakukan dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara.

Pasal tentang kedaulatan rakyat itu dijewantahkan pada berbagai peraturan turunan yang mengatur tentang kawasan industri. Kawasan industri pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengindahkan keterlibatan masyarakat didalamnya yaitu pada paragraf 7 tentang Perindustrian angka 15 ayat (1) Pasal 115, bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Industri.

Lebih jauh pada Pasal 70 huruf d dan huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian, bahwa peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan Industri dapat dilakukan melalui penyusunan rencana pembangunan Industri kabupaten/kota serta kebijakan dan/atau peraturan yang terkait dengan sektor Industri. Ini berarti bahwa Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang memuat kebijakan tentang kawasan Industri harus mengikutsertakan partisipasi masyarakat di dalam pembentukannya. Sedangkan jika merujuk pada Pasal 345 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah, pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti konsultasi publik, musyawarah, kemitraan, penyampaian aspirasi, dan pengawasan.

Sejumlah peraturan tersebut mengatur tentang adanya keikutsertaan secara aktif oleh masyarakat dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk tahapan pembangunan kawasan industri di daerah otonom. Maka daerah Bolaang Mongondow sebagai salah satu daerah otonom yang akan diadakan pembangunan kawasan industri ini perlu melibatkan partisipasi masyarakat di daerah Bolaang Mongondow melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun masyarakat kecamatan Lolak hanya sedikit yang mengetahui akan adanya rencana usaha pembangunan kawasan industri di wilayah administrasi desa mereka. Padahal sebagai masyarakat yang terkena dampak secara langsung akan pembangunan ini mesti dilibatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tidak hanya itu, masyarakat 9 desa yang termasuk dalam wilayah pembangunan kawasan ini masih banyak yang bertanya-tanya soal apa sesungguhnya kawasan industri ini karena hal ini merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat kecamatan Lolak yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan dan petani. Untuk itu, perlunya penelitian ini untuk melihat partisipasi masyarakat di daerah Bolaang Mongondow dalam tahapan perencanaan kawasan industri di Bolaang Mongondow. Kawasan Industri Mongondow (KIMONG) telah tercatat pada Kementerian Perindustrian yang dikoleleh oleh PT. Kawasan Industri Mongondow dengan luas 609,10 Hektare. Maka, sebagai kebijakan ia harus melalui tahapan yang demokratis. Tahapan yang dimaksud yakni masyarakat diikut sertakan dalam pengambilan kebijakan sebelum benar-benar dilaksanakan. Oleh karena itu, Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana kualitas partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan pemerintah pusat ke daerah dengan batasan penelitian pada aspek kebijakan bidang industri.

Berdasarkan Penelitian (Hartono, 2007) penelitian menunjukkan (1) pembangunan kawasan ini sudah berjalan lebih dari 15 tahun, sabuk hijau pun juga tidak dilaksanakan, walaupun dalam kajian analisis dampak lingkungannya Pt IPU telah pula ditetapkan adanya Green Beltnya. (2) Pengelolaan lingkungan utamanya pengelolaan limbah tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Kompensasi kepada warga terkena dampak tidak dilaksanakan

Hasil Temuan (Widiasih & Patudju, 2022) Penelitian ini berfokus pada peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang Kawasan Industri Terpadu yang berada di Kecamatan Nambo kota Kendari. Hasil pembahasan bahwa Belum sepenuhnya ada partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang KIP Terpadu Nambo disebabkan beberapa hal seperti masyarakat dan para pemangku adat dari awal perencanaan tidak semua diberikan informasi dan masyarakat dan/atau tokoh

masyarakat belum mendapatkan edukasi tentang mekanisme hukumnya berupa, penyelesaian sengketa ketika hak-hak masyarakat dilanggar dalam proses penyusunan rencana sampai tahapan pengendalian pemanfaatan ruang.

Hasil Penelitian (Prasetyo & Nurdin, 2021). Penelitian ini berfokus pada bagaimana paradigma baru kewenangan konkuren pemerintah daerah setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Hasil penelitian ini bahwa Perubahan kewenangan konkuren yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah menimbulkan konsekuensi kepada konsep otonomi daerah yang membawa desentralisasi kembali kepada sentralisasi. perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian telah mengubah kewenangan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam perizinan Industri, dimana perubahan tersebut menyebabkan terjadinya peralihan kewenangan dalam perizinan kegiatan industri kepada pemerintah pusat. Sehingga berdasarkan hal tersebut saat ini konsep otonomi daerah yang berlaku di Indonesia adalah agency model dimana pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan yang berarti dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hanya menjadi pelaksana kewenangan pusat.

Penelitian-penelitian diatas dapat ditarik perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian yang akan penulis lakukan lebih mengarah pada (1) bagaimana peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan. (2) Bagaimana kualitas partisipasi masyarakat di Bolaang Mongondow dalam pembangunan kawasan industri dan (3) bagaimana peran serta masyarakat dalam pembentukan Perda Bolaang Mongondow tentang RTRW yang memuat kebijakan pembangunan kawasan industri di Bolaang Mongondow

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (normative law research) yakni menggunakan studi kasus normatif berupa produk hukum, misalnya dengan menganalisis Undang-Undang untuk diperbandingkan dengan norma tertentu. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Penelitian hukum sedapat mungkin menggunakan metode pendekatan agar mempermudah mendapat informasi atas suatu masalah yang ingin dijawab dalam

penelitian tersebut. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa ada lima pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang atau statute approach, pendekatan kasus atau case approach, pendekatan historis atau historical approach, pendekatan perbandingan atau comparative approach dan pendekatan konseptual atau conceptual approach. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perundang-undangan (Statue Approach)

Teknik Pengumpulan Data Untuk mendapat informasi dari bahan hukum maka penelitian ini menggunakan 2 (dua) teknik penelusuran bahan hukum, yakni Studi Kepustakaan (*Library Research*) dan Situs Internet. Tujuan dilakukannya studi kepustakaan adalah untuk menghimpun informasi yang relevan dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang diteliti. Studi kepustakaan (*Library Research*) dan internet dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan dan literatur terkait dengan partisipasi masyarakat terhadap kawasan industri yang masuk di daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan tinjauan Otonomi Daerah.

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif, analisis data yang digunakan dalam penelitian tesis ini yakni metode kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan penyajian bahan yang deskriptif. Metode atau teknik deskriptif adalah suatu metode yang meneliti status kelompok, suatu subjek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuannya adalah membuat deskriptif (gambaran) secara sistematis, faktual, dan akurat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Sedangkan yang dimaksud dengan studi analitis ialah menganalisis (menguji) hipotesa-hipotesa dan mengadakan interpretasi yang lebih mendalam tentang hubungan fakta-fakta, sifat-sifat, dan antar fenomena yang diselidiki. Pendekatan yang bersifat deskriptif diperlukan untuk menggambarkan bagaimana partisipasi masyarakat terhadap kawasan industri yang masuk di daerah melalui tinjauan Otonomi Daerah.

Hasil dan Pembahasan

1. Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Menurut Peraturan Perundang-undangan

Keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan roda pemerintahan adalah amanah dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang turunan, termasuk peraturan pelaksanaannya. Peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan telah tercantum secara konstitusional dalam peraturan perundangan (Rahayu, 2022). Masyarakat secara konstitusional mempunyai hak dan kewajiban atas penyelenggaraan pemerintahan pada semua bidang pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam setiap pembangunan merupakan hak asasi warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi sebagaimana termaktub dalam Pasal 28C ayat (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bentuk keterlibatan masyarakat mulai dari tahap pemberitahuan informasi, konsultasi, dialog, tukar pikiran, musyawarah, menyatakan pendapat dan interaksi semuanya merupakan hak asasi warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28E ayat (3) dan 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peran serta masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan dimaksudkan untuk memenuhi amanat dari reformasi yang menjamin setiap hak-hak dari warga negara demi terciptanya iklim pembangunan partisipatif (Iskandar, 2017). Pembangunan yang partisipatif ini akan melahirkan kebijakan yang responsif guna pelaksanaan praktik pemerintahan yang baik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Ini berarti bahwa hak untuk menyalurkan pendapat baik lisan maupun tulisan telah dijamin secara konstitusional yakni pada Pasal 28E ayat (3) (Burlian, 2014).

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diharapkan dilaksanakan bukan hanya sekadarnya saja tetapi dilaksanakan secara bermakna (Meaningful Partisipation). Partisipasi secara bermakna ini dapat kita lihat pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam memutus permohonan perkara pengajuan formil Undang-Undang Cipta Kerja. Mahkamah berpendapat bahwa partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna dalam proses tersebut memenuhi tiga prasyarat penting. Pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*), memberikan warga kesempatan untuk menyampaikan pendapat, masukan, atau kekhawatiran mereka terkait proyek atau kegiatan yang akan dilakukan. Kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), menegaskan bahwa setiap pendapat yang disampaikan harus dipertimbangkan secara serius oleh pihak terkait. Dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*), memastikan bahwa masyarakat memiliki akses untuk memperoleh klarifikasi atau jawaban atas pertanyaan yang mereka ajukan terkait dengan proyek atau kegiatan tersebut. Dengan demikian, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tidak hanya menciptakan ruang untuk keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek tersebut (Djagardo & Simanjuntak, 2019).

Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) dalam hal ini adalah masyarakat Kec. Lolak yang terkena dampak langsung atas rencana usaha pembangunan kawasan industri terhadap Rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas atau kebijakan yang akan diberlakukan.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah kemudian dilakukan berdasar prinsip otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Christia & Ispriyarso, 2019).

Pelaksanaan pembangunan daerah dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Ini sesuai dengan Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Masih dalam UU Pemerintahan Daerah Pasal 261 ayat (1) bahwa Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Dari ketentuan pasal inilah masyarakat dapat berperan secara aktif dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Perumusan pembangunan daerah ditungankan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi : 1). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. 2). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. 3). Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dokumen perencanaan di atas yakni RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan dokumen perencanaan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Ini berarti bahwa pembuatan dokumen perencanaan melalui tahapan pembuatan Produk Hukum Daerah yang dalam tahapannya melibatkan para pemangku kepentingan termasuk masyarakat daerah.

Merujuk pada ketentuan pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya bahwa Perda diakui dalam hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sedangkan Perkada dimasukkan sebagai peraturan yang mempunyai hukum yang mengikat sepanjang

diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Ketentuan ini akan berimplikasi pada peran serta masyarakat daerah dalam pembentukan Peraturan daerah maupun Peraturan Kepala Daerah karena Perda dan Perkada adalah Produk Hukum Daerah maka dalam tahapan pembentukannya wajib melibatkan masyarakat sesuai dengan ketentuan pada Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan. Bahwa Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Masyarakat sebagaimana dimaksud adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Demi kemudahan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis maka setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

2. Analisis Peran Serta Masyarakat Terhadap Perencanaan Pembangunan Kawasan Industri Mongondow

Salah satu ketentuan yang mengatur partisipasi masyarakat adalah proses penyusunan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 menegaskan bahwa AMDAL merupakan syarat wajib untuk mendapatkan persetujuan lingkungan. Persetujuan lingkungan ini menjadi prasyarat penting untuk mendapatkan izin usaha atau persetujuan dari pemerintah.


Analisis peran serta masyarakat terhadap penyusunan Amdal oleh pelaku usaha dalam hal ini adalah PT. Kimong. Sebelum proses penyusunan Amdal ini, wajib melibatkan masyarakat sebagai sosialisasi awal untuk memperkenalkan investasi usaha yang akan dilakukan. Ketentuan ini sebagaimana diatur Pasal 28 PP Nomor 22 Tahun 2021 menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menyusun Amdal melibatkan masyarakat yang terkena dampak secara langsung. Pelibatan ini dapat dilakukan melalui pengumuman rencana usaha dan konsultasi publik. Lebih lanjut, Pengumuman dan atau konsultasi ini harus dilakukan sebelum penyusunan kerangka acuan Amdal.

Penelusuran peneliti terkait pengumuman gambar ini di dapatkan bahwa pengumuman telah dilakukan sebagaimana diatur Pasal 28 PP Nomor 22 Tahun 2021 yang menyatakan pengumuman dilakukan selama 10 hari terhitung sejak diumumkan. Namun media cetak yang digunakan adalah media cetak yang berasal dari kota Manado padahal di kabupaten Bolaang Mongondow terdapat media cetak dan online yang bisa di gunakan PT. Kimong dalam mensosialisasikan rencana

usaha tersebut sehingga diharapkan dapat diakses oleh masyarakat Bolaang Mongondow umumnya dan kecamatan Lolak khususnya.

PT. Kimong telah melakukan tahapan tersebut dengan melakukan pengumuman rencana usaha pada media cetak seperti pada gambar 1

Gambar 1. Pengumuman Koran Rencana Usaha PT. Kimong



Sumber : Data ANDAL PT. Kimong Tahun 2022

Isi pengumuman pada media cetak koran ini juga diatur berdasarkan ketentuan Pasal 30 PP Nomor 22 Tahun 2021 yang mewajibkan pelaku usaha menyampaikan informasi secara ringkas, benar dan tepat mengenai nama dan alamat penanggung jawab usaha, jenis rencana usaha, skala besaran rencana usaha, lokasi rencana usaha, dampak potensial terhadap lingkungan yang akan timbul dan konsep umum pengendalian dampaknya, tanggal waktu pengumuman dan batas penyampaian saran, pendapat dan tanggapan masyarakat, serta nama dan alamat penerima tanggapan dari masyarakat.

Pengumuman PT. Kimong tersebut terdapat beberapa informasi yang tidak disampaikan berupa tidak adanya informasi tentang dampak potensial terhadap lingkungan yang akan timbul dan konsep umum pengendalian dampaknya serta tanggal waktu pengumuman dan batas penyampaian tanggapan dari masyarakat. Hal ini berdampak pada kurang tersosialisasinya rencana usaha PT. Kimong di tangan-tangan masyarakat kecamatan Lolak khususnya beberapa desa yang terkena dampak secara langsung. Sedangkan untuk konsultasi publik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memfasilitasi pelaksanaan konsultasi publik studi Amdal pembangunan Kawasan Industri Mongondow (Kimong) yang digelar di pelataran Kantor Bupati Bolmong pada Selasa, 15 Maret 2022. Dengan melibatkan perwakilan masyarakat dari desa-desa yang terdampak secara langsung. Konsultasi ini mendapatkan hasil

dengan saran, pendapat dan tanggapan dari perwakilan masyarakat yang hadir yakni :

- 1) Masyarakat mendukung pelaksanaan pembangunan kawasan industri mongondow di Kecamatan Lolak.
- 2) Harapan dan masukan akan ditampung oleh PT. Kimong dan menjadi kajian lebih lanjut untuk dapat dipenuhi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Harapan dan masukan masyarakat antara lain :
 - a. Masyarakat berharap jika pembangunan proyek akan dilaksanakan, semua permasalahan supaya dapat diselesaikan terlebih dahulu dengan melakukan pendekatan secara humanis.
 - b. Berharap agar lokasi desa mereka tidak dipindahkan agar masyarakat dapat beraktifitas seperti biasa. Desa mereka dapat ditata sehingga tidak mengganggu aktifitas dari PT. Kimong.
 - c. Terkait status kepemilikan tanah, agar dapat diselesaikan termasuk masalah tumpang tindih dengan kepemilikan HGU sebelumnya yakni PT. Anugrah Sulawesi Indah dengan usaha kelapa sawit.
 - d. Apabila dalam kegiatan pembangunan ini ada lahan milik masyarakat yang masuk dalam lokasi pelaksanaan maka PT. Kimong wajib memberikan ganti untung sesuai dengan ketentuan.
 - e. Masyarakat berharap agar seluruh tahapan pembangunan dapat melibatkan masyarakat sebagai tenaga kerja sesuai dengan keahliannya
 - f. Pelaku usaha harus memperhatikan kualitas air tanah mengingat masyarakat bergantung pada sumur sebagai sumber air untuk memenuhi kebutuhannya.
 - g. Dinas PU-PR Kab. Bolmong harus memberikan peta lokasi kegiatan kepada masing-masing desa yang terkena dampak langsung.
 - h. Sebelum tahapan pembangunan diharapkan pelaku usaha melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat khususnya di dalam dan sekitar lokasi usaha/atau kegiatan serta melibatkan pihak-pihak lainnya.

Tujuan dilakukannya keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) ini adalah, Melindungi kepentingan masyarakat, Memberdayakan masyarakat dalam pengambilan keputusan atas rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan, Memastikan adanya transparansi dalam keseluruhan proses AMDAL dari rencana usaha dan/atau kegiatan, dan Menciptakan suasana kemitraan yang setara antara semua pihak yang berkepentingan, yaitu dengan menghormati hak - hak semua pihak untuk mendapatkan informasi dan mewajibkan semua pihak untuk menyampaikan informasi yang harus diketahui pihak lain yang terpengaruh.

Gambar 2. Konsultasi Publik Amdal PT. Kimong



Sumber : <https://pantau24.com>

Gambar 2 adalah bentuk partisipasi masyarakat terhadap penyusunan Amdal PT. Kimong. Tidak hanya itu, jika mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa masyarakat dapat dimasukkan sebagai Komisi Penilai Amdal yakni Pasal 29 bahwa masyarakat yang terkena dampak langsung dapat dimasukkan sebagai tim Komisi Penilai Amdal. Ketentuan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah dihapus. Sehingga nomenklatur Komisi Penilai Amdal tidak dikenal lagi menurut UU Nomor 6 Tahun 2023. Komisi penilai amdal digantikan dengan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat dan daerah untuk melakukan uji kelayakan. Ketentuan ini diatur pada PP Nomor 22 Tahun 2021 sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja.

Langkah selanjutnya, melalui Pasal 45 PP Nomor 22 Tahun 2021 menyatakan bahwa Tim Uji kelayakan Lingkungan Hidup melakukan penilaian substansi terhadap dokumen Andal, RKL dan RPL. Pada proses penilaian substansi ini, tim uji dapat melibatkan masyarakat dalam rapat penilaian. Sehingga masyarakat dapat memberikan saran. Pendapat dan masukan terhadap dokumen Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL.

Tahapan ini telah dilakukan pada Kamis, 21 Juli 2022 melalui Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Bolaang Mongondow sebagai penyelenggara rapat. Rapat dihadiri oleh pemrakarsa, tim penyusun, anggota tim teknis, tim ahli, perwakilan masyarakat yang terdampak dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang ada di Kec. Lolak (SITI RAHMADANI HANIFAH, 2022). Rapat ini menghasilkan kesimpulan bahwa dokumen Amdal PT. Kimong layak lingkungan akan tetapi masih terdapat beberapa catatan yang perlu diperbaiki dan ditambahkan oleh tim penyusun Amdal. Berikut pernyataan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bolaang Mongondow melalui ketua tim teknis penilai Amdal Erni Tungkagi kepada media :

“Bahwa setelah melalui proses penilaian dokumen yang dilaksanakan oleh tenaga ahli dan tim teknis komisi penilai AMDAL Bolmong dan instansi terkait, komisi penilai AMDAL menyatakan dokumen AMDAL layak lingkungan. Meski ada beberapa catatan perbaikan dokumen yang harus diselesaikan oleh tim penyusun. Selain itu beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa, sebelum tahapan pembangunan dilaksanakan. Ini hasil evaluasi secara holistik atas dampak lingkungan yang mungkin timbul atas proyek tersebut”.

Gambar 3. Rapat penilain dokuemen kerangka acuan, andal



Sumber : probmr.com

Rapat penilaian terhadap dokumen KA, Andal dan RKL-RPL PT. Kimong di atas telah melibatkan partisipasi masyarakat karena pada dokumen Andal terdapat perwakilan masyarakat yang dimasukkan sebagai anggota dari tim penilai namun dari 9 desa yang masuk dalam batas wilayah studi Amdal atau desa yang masuk kategori terdampak secara langsung menurut Pasal 29 PP Nomor 22 Tahun 2021 yakni masing-masing desa Lolak, Lolak II, Padang, Lalow, Tuyat, Tombolango, Mongkoinit, Dulangon dan Pindolili hanya 3 desa yang dimasukkan sebagai tim. Masing-masing dari 3 desa tersebut diwakili oleh satu orang perwakilan masyarakat, tiga orang perwakilan tersebut adalah Gunawan Damogalad sebagai perwakilan dari desa Lolak, Yonis Kalinggang sebagai perwakilan desa Lolak 2, dan Ajumat Mongilong sebagai perwakilan desa Padang.

3. Analisis Peran Serta masyarakat dalam perumusan Perda Kabupaten Bolaang Mongondow tentang RT RW yang memuat pembangunan Kawasan Peruntukan Industri

Rencana tata ruang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan disetiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi dan berkelanjutan. Rencana tata ruang wilayah disusun secara hirarkis. Yakni RTRW Kabupaten/kota mengacu pada RTRW provinsi dan RTRW provinsi mengacu pada RTRW nasional (Arba, M., 2015). Ketentuan ini berdasarkan pada Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tetang Cipta Kerja. Penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer. Secara komplementer, tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten/kota saling melengkapi, bersinergi, dan tidak tumpang tindih dalam penyelenggaraannya.

Secara berjenjang, rencana tata ruang nasional menjadi dasar untuk pembentukan rencana tata ruang provinsi dan kabupaten/kota, sementara rencana tata ruang provinsi menjadi pedoman bagi rencana tata ruang kabupaten/kota.

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, menunjukkan perbedaan mendasar dalam pelibatan masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang kabupaten. Pasal 17 angka 10 UU Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 18 UU Nomor 26 Tahun 2007 menetapkan bahwa sebelum Pemerintah Daerah dapat menetapkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR), persetujuan substansi dari pemerintah pusat diperlukan. Namun, dalam UU Nomor 6 Tahun 2023, sebelum permohonan persetujuan substansi kepada pemerintah pusat, RDTR Kabupaten harus melalui konsultasi publik, termasuk dengan DPRD Kabupaten/kota, dan kemudian diatur dalam rancangan peraturan kepala daerah (Perkada).

Kabupaten Bolaang Mongondow telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang rencana tata ruang sesuai dengan Pasal 26 (7) UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR). Perda tersebut, yakni Perda Nomor 2 Tahun 2014, mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014-2034. Sesuai Pasal 17 angka 16 UU Cipta Kerja, rencana tata ruang wilayah kabupaten berlaku selama 20 tahun dan ditinjau kembali setiap 5 tahun. Oleh karena itu, Perda RTRW Kabupaten dapat ditinjau lebih dari sekali dalam kurun waktu 5 tahun, sesuai ketentuan perundang-undangan.

Untuk itu, Perda RTRW Bolaang Mongondow akan ditinjau kembali pada tahun 2024, sehingga pada saat penelitian ini dilakukan, pemerintah daerah Bolaang Mongondow belum melaksanakan tahapan konsultasi publik yang melibatkan partisipasi masyarakat didalam perumusan rencana tata ruang kabupaten. Penetapan tentang kawasan industri yang terletak di Kec. Lolak Kab. Bolmong telah sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2014. Ketentuan itu termuat pada Pasal 30 Perda Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa kawasan peruntukan industri adalah kawasan industri sedang pengolahan hasil pertanian dan industri manufaktur yang terletak di kawasan perkotaan Lolak dan kawasan perkotaan Dumoga.

Analisis Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan penataan ruang kabupaten sangat diperlukan. Namun sentralisasi pembuatan kebijakan pada Undang-Undang Cipta Kerja khususnya dalam bidang penataan dan pemanfaatan ruang menyebabkan partisipasi masyarakat daerah terhadap pembuatan kebijakan untuk daerahnya sendiri semakin dibatasi. Hal ini menimbulkan banyaknya asumsi negatif yang terbentuk pada masyarakat terkait dengan pengaturan penataan dan pemanfaatan ruang pada Undang-Undang Cipta

Kerja. Akibatnya adalah menurunnya kepercayaan kepada pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan dan menurunnya efektifitas Undang-Undang yang baru disahkan ini (Masayu, 2021). Padahal untuk penyusunan rencana tata ruang kabupaten perlu memperhatikan kondisi sosial masyarakat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf i PP Nomor 21 Tahun 2021. Kondisi sosial masyarakat akan berubah seiring dengan perubahan tata guna lahan karena berdampak terhadap manusia dan kondisi lingkungannya (Tjanta, Utami, & Mujiyati, 2021).

Lebih lanjut, penyusunan rencana tata ruang kabupaten melibatkan peran masyarakat di kabupaten sesuai dengan Pasal 19 (1) huruf b, memastikan hak yang wajib dipenuhi bagi masyarakat dalam penataan ruang di daerah. Ini penting karena penataan ruang berhubungan erat dengan tempat tinggal masyarakat, sehingga hak dan kewajiban mereka terjamin sesuai perundang-undangan. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan tata ruang wilayah kabupaten. Ini berarti mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan, sesuai dengan Pasal 7 PP Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang, untuk menciptakan masyarakat yang bertanggung jawab dalam penataan ruang. Peran serta masyarakat dalam perumusan rencana tata ruang wilayah daerah harus mencerminkan partisipasi yang bermakna demi terwujudnya rencana tata ruang yang berdasarkan kehendak rakyat dan mewujudkan penataan ruang yang transparan, efektif, akuntabel, dan berkualitas. Pelibatan masyarakat dapat dilakukan melalui penjangkaran opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik, sesuai dengan Penjelasan Pasal 7 (1) PP Nomor 68 Tahun 2010. Selain itu, masyarakat juga berperan dalam pengawasan tata ruang dengan melaporkan dugaan pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang kepada instansi berwenang, serta mengajukan keberatan terhadap keputusan pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Ini merupakan bagian dari peran masyarakat dalam pengendalian tata ruang.

Peran serta masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow telah dilakukan penyerapan aspirasi oleh pemerintah kabupaten dalam kegiatan focus group discussion (FGD) yang dilaksanakan dua kali pada tahun 2019. FGD laporan pendahuluan dan konsultasi publik pertama dalam rangka revisi rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014-2034 yang dilakukan pada Jumat, 5 Juli 2019 itu, tidak ditemukan saran dan masukan dari masyarakat Kecamatan Lolak khususnya yang memberi tanggapan terhadap lokasi rencana pembangunan kegiatan usaha kawasan industri yang terletak di Kecamatan Lolak yang terdiri dari 9 desa yang terdampak secara langsung.

Keterwakilan masyarakat dalam konsultasi publik pertama di atas telah dipenuhi, ini dibuktikan dengan hadirnya perwakilan masyarakat dari beberapa unsur salah satunya organisasi masyarakat yang ada di Kec. Lolak. Camat se-

kabupaten juga turut menghadiri pelaksanaan konsultasi publik ini, sehingga camat diharapkan dapat meneruskan hasil pembahasan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut kepada kepala desa dan masyarakat sebagai salah satu bentuk sosialisasi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten Bolaang Mongondow. Penjelasan dan peran serta masyarakat ini tertuang pada berita acara konsultasi publik.

Konsultasi publik kedua yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dalam rangka revisi rencana tata ruang kabupaten Bolaang Mongondow yang telah dilaksanakan pada Selasa, 24 September 2019 dengan hasil yang telah dituangkan dalam berita acara. Analisis terhadap berita acara tersebut yang telah dilakukan peneliti tidak ditemukan pembahasan maupun saran dan masukan masyarakat terhadap penetapan lokasi pembangunan rencana usaha kawasan industri mongondow (Kimong). Hasil pembahasan dari konsultasi publik kedua ini diantaranya hanya penetapan kawasan industri semen Conch menjadi Kawasan pertambangan bukan kawasan industri di Pola Ruang dan penetapan lokasi pembangunan Polres Bolaang Mongondow, untuk pembangunan kawasan industri mongondow yang berada di Kec. Lolak tidak termuat dalam berita acara hasil pembahasan konsultasi public kedua tersebut.

Peninjauan Kembali rencana tata ruang adalah upaya untuk melihat kesesuaian antara RTR dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. Oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah harus memohonkan kepada menteri dengan dilandaskan pada kajian pemerintah daerah.

Ketentuan selanjutnya dalam proses peninjauan kembali rencana tata ruang setelah mendapatkan rekomendasi dari menteri bahwa rencana tata ruang kabupaten perlu direvisi, maka pemerintah daerah mengadakan revisi atas Perda yang menetapkan rencana tata ruang di daerah dengan prosedur seperti pada awal tahapan penyusunan rencana tata ruang. Ini seperti yang termaktub dalam ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021. Sehingga ketentuan tentang melibatkan peran masyarakat tetap dilakukan melalui tata cara yang telah diatur dalam beberapa aturan diantaranya PP Nomor 68 Tahun 2010 seperti yang telah dijelaskan di atas.

Perda RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow yang memuat ketentuan tentang kawasan peruntukan industri (KPI) akan dievaluasi pada tahun 2024 sesuai dengan ketentuan Pasal 17 angka 16 UU Cipta Kerja yang menyatakan bahwa jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan. Karena Perda

RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow adalah untuk jangka waktu 2014-2034. Namun ketentuan tentang penetapan lokasi kawasan industri telah diatur dalam Perda RTRW Bolmong yakni di kawasan perkotaan Lolak dan perkotaan Dumoga.

Kesimpulan

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, seperti yang terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow, didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan aturan turunannya sebagai hak masyarakat. Melalui dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, melibatkan masyarakat dalam seminar, konsultasi publik, dan lokakarya sesuai ketentuan hukum. Peran serta masyarakat dalam perencanaan usaha dan/atau kegiatan pembangunan, seperti Kawasan Industri Mongondow (PT. Kimong), dianggap kurang melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan. Pengumuman awal pelaku usaha menggunakan media dari luar lokasi yang direncanakan, dan masyarakat yang terlibat dalam tim penilai Amdal dianggap tidak mewakili seluruh desa yang terkena dampak sesuai studi batas Amdal. Peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang wilayah kabupaten telah dilakukan melalui konsultasi publik, namun saran dan masukan masyarakat terhadap lokasi pembangunan usaha kawasan industri tidak terdokumentasikan. Masyarakat juga dapat berperan dalam pengawasan tata ruang dengan melaporkan dugaan pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang dan mengajukan keberatan terhadap keputusan pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang, sebagai bagian dari pengendalian tata ruang.

Referensi

- Arba, M., H. (2015). *Hukum tata ruang dan tata guna tanah : (prinsip-prinsip hukum perencanaan penataan ruang dan penatagunaan tanah)*. Sinar Grafika.
- Barak, A. (2009). The judge in a democracy. In *The Judge in a Democracy*. <https://doi.org/10.5860/choice.44-2338>
- Burlian, P. (2014). *Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang* (p. 11). p. 11. Noer Fikri Offset.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 15(1), 149–163. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>
- Darda Syahrizal, S. H. (2013). *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara*. MediaPressindo.
- Djagardo, L., & Simanjuntak, S. H. (2019). *Salinan Putusan No 36/Puu-Xx/2022*. (Ddii), 1–327.
- Hartono, H. (2007). *Pembangunan Kawasan Industri Menurut Kajian Hukum Lingkungan (Studi Kasus Kawasan Industri Candi di Kota Semarang)*. program Pascasarjana

Universitas Diponegoro.

- Iskandar, D. J. (2017). Pentingnya Partisipasi Dan Peranan Kelembagaan Politik Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 14(1), 17–35. <https://doi.org/10.31113/jia.v14i1.2>
- Masayu, N. T. (2021). Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Penataan Ruang Nasional dan Penyelenggaraan Penataan Ruang. *Jatiswara*, 36(3), 238–249. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i3.348>
- Prasetio, T., & Nurdin, M. (2021). Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(2), 314–329.
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2023). Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2(2), 201–222. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v2i2.1781>
- Rahayu, A. S. (2022). *Pengantar Pemerintahan Daerah: kajian teori, hukum dan aplikasinya*. Sinar Grafika.
- Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547–561. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318>
- Singh, R., & Syahur, T. (2023). Teori Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Konstitusi. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(8), 11–20.
- SITI RAHMADANI HANIFAH. (2022). DLH Kabupaten Bolmong Gelar Pemeriksaan Kerangka Acuan Andal PT Kimong.
- Tjanta, N. A. D., Utami, W., & Mujiyati. (2021). Dampak Pengadaan Tanah Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan Dan Kondisi Sosial Masyarakat (Studi Kasus Pembangunan Infrastruktur Sarana Dan Prasarana Kereta Api Di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru). *Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*, 9(2), 170–182.
- Wardhana, A. F. G. (2014). Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi: Studi Terhadap Putusan Nomor 92/PUU-X/2012. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(2), 251–271.
- Widiasih, N. P. S., & Patudju, L. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Rencana Penataan Ruang Kawasan Industri Nambo. *Jurnal Hukum Positum*, 7(2), 294–313.
- Yudha Pratama Andika. (2015). Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Di Era Demokrasi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 28(1), 6–14.
- Arba, M., H. (2015). *No Title Hukum tata ruang dan tata guna tanah : (prinsip-prinsip hukum perencanaan penataan ruang dan penatagunaan tanah)*. Sinar Grafika.
- Barak, A. (2009). The judge in a democracy. In *The Judge in a Democracy*.

- <https://doi.org/10.5860/choice.44-2338>
- Burlian, P. (2014). *Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang* (p. 11). p. 11. Noer Fikri Offset.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 15(1), 149–163. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>
- Darda Syahrizal, S. H. (2013). *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara*. MediaPressindo.
- Djagardo, L., & Simanjuntak, S. H. (2019). *Salinan Putusan No 36/PUU-XX/2022*. (Ddii), 1–327.
- Hartono, H. (2007). *Pembangunan Kawasan Industri Menurut Kajian Hukum Lingkungan (Studi Kasus Kawasan Industri Candi di Kota Semarang)*. program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Iskandar, D. J. (2017). Pentingnya Partisipasi Dan Peranan Kelembagaan Politik Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 14(1), 17–35. <https://doi.org/10.31113/jia.v14i1.2>
- Masayu, N. T. (2021). Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Penataan Ruang Nasional dan Penyelenggaraan Penataan Ruang. *Jatiswara*, 36(3), 238–249. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i3.348>
- Prasetio, T., & Nurdin, M. (2021). Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(2), 314–329.
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2023). Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2(2), 201–222. <https://doi.org/10.47200/awtjhpasa.v2i2.1781>
- Rahayu, A. S. (2022). *Pengantar Pemerintahan Daerah: kajian teori, hukum dan aplikasinya*. Sinar Grafika.
- Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547–561. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318>
- Singh, R., & Syahur, T. (2023). Teori Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Konstitusi. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(8), 11–20.
- SITI RAHMADANI HANIFAH. (2022). DLH Kabupaten Bolmong Gelar Pemeriksaan Kerangka Acuan Andal PT Kimong.
- Tjanta, N. A. D., Utami, W., & Mujiyati. (2021). Dampak Pengadaan Tanah Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan Dan Kondisi Sosial Masyarakat (Studi Kasus Pembangunan Infrastruktur Sarana Dan Prasarana Kereta Api Di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru). *Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan*

Pendidikan, 9(2), 170–182.

- Wardhana, A. F. G. (2014). Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi: Studi Terhadap Putusan Nomor 92/PUU-X/2012. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(2), 251–271.
- Widiasih, N. P. S., & Patudju, L. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Rencana Penataan Ruang Kawasan Industri Nambo. *Jurnal Hukum Positum*, 7(2), 294–313.
- Yudha Pratama Andika. (2015). Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Di Era Demokrasi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 28(1), 6–14.